

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan *Platform Digital* di Indonesia

Kemajuan teknologi yang cepat masuk ke Indonesia memiliki dampak besar terhadap norma di dalam masyarakat, sehingga perlu adanya kesiapan untuk menghadapinya. Pemerintah sebagai pengayom harus tanggap terhadap potensi yang timbul dari konsekuensi sosial dari globalisasi teknologi dan perubahan dalam nilai-nilai yang terjadi, hal ini dapat dilakukan dengan mengatur dan memfasilitasi kemajuan teknologi melalui kebijakan-kebijakan yang sesuai dan tepat.⁶

Penyelenggara sistem elektronik pelaku usaha digital wajib mematuhi kewajiban dan syarat yang telah diatur, yaitu: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSE); Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Pasal 1 ayat 4 PP PSE dijelaskan bahwa:

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan Masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.

⁶ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, cet. Pertama., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 510-511.

Transaksi elektronik dalam lingkup luar negeri maupun dalam negeri dengan menjadikan negara Indonesia sebagai pasar yang luas dalam transaksi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dikatakan bahwa jika pelaku usaha tidak memenuhi aturan hukum atau syarat-syarat yang ada dalam Indonesia maka akan terjadi sengketa yang berakibat kerugian yang dialami oleh konsumen. Berdasarkan aturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Kominfo), setiap *platform* digital harus terdaftar dalam sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), jika tidak terdaftar maka layanan dari *platform digital* tersebut dianggap ilegal dan akses ke platform tersebut akan diblokir oleh Kominfo.

B. Pengaturan *E-Commerce* di Indonesia

E-commerce merupakan bentuk proses berbisnis yang melibatkan penggunaan teknologi elektronik untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik serta pertukaran atau penjualan barang, layanan, dan informasi secara elektronik.⁷ Karakteristik *e-commerce* yang dapat melintasi batas negara menyebabkan regulasinya menjadi permasalahan kebijakan dan hukum perdagangan internasional. Permasalahan yang melibatkan pertimbangan tentang sifat dan substansi hukum dagang yang dapat berlaku, serta masalah yurisdiksi dan pelaksanaannya terkait dengan transaksi online.

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Penyelesaian masalah ini penting untuk membangun kepercayaan dan penerimaan yang lebih luas terhadap media tersebut oleh para pihak dari berbagai negara.⁸

Kegiatan yang dilakukan melalui jaringan komputer dan komunikasi, baik secara lokal maupun global dengan menggunakan teknologi informasi berbasis komputer yang beroperasi secara elektronik dan dapat diakses secara virtual. Ketika kegiatan berlangsung, terdapat potensi munculnya masalah hukum terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, terutama dalam hal pembuktian dan aspek-aspek yang terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, untuk itu perlunya aturan yang mengatur permasalahan tersebut, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSE); dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) kedua aturan tersebut mengatur mengenai para pelaku usaha dan konsumen perdagangan digital, yang kemudian dipertegas dengan disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebagai peraturan pelaksana yang baru terbit terkait aspek-aspek Perizinan, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha yang menggunakan sistem elektronik.

⁸ Assafa Endeshaw, *Op.Cit.*, hlm 254.

C. Karakteristik Yurisdiksi *Cyber*

Sistem elektronik merupakan sistem komputer yang mencakup perangkat lunak serta jaringan telekomunikasi dan sistem komunikasi elektronik yang digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi mencakup perancangan, pemrosesan, analisis, menampilkan, serta mengirim atau menyebarkan informasi secara elektronik. Kegiatan *cyber* tidak mudah karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Kegiatan melalui sistem media elektronik atau sering disebut sebagai *cyberspace*, meskipun bersifat virtual tetapi dapat dianggap sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, kegiatan dalam *cyberspace* tidak dapat diatur hanya dengan standar dan kualifikasi hukum konvensional saja, karena akan menyulitkan dan banyak hal yang tidak tercakup dalam kerangka hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk ruang siber diperlukan hukum yang baru dengan pendekatan yang berbeda dari hukum yang dibuat berdasarkan batas wilayah. *Cyberspace* dapat dianggap sebagai suatu ruang yang terbatas hanya oleh *screens and passwords*.⁹ Secara signifikan, *cyberspace* telah mengubah hubungan antara *legally significant (online) phenomena and physical location*.

Kegiatan di dalam *cyberspace* adalah kegiatan virtual yang memiliki dampak sangat nyata, meskipun buktinya bersifat elektronik. Oleh karena itu, pelaku kegiatan tersebut juga harus dianggap sebagai orang yang melakukan

⁹ David R. Johnson & David Post, 1996, "Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace", *Stanford Law Review*, 481, hlm. 1367.

tindakan yang melanggar hukum secara nyata. Pada kegiatan *e-commerce* seperti dokumen elektronik dianggap setara dengan dokumen yang dibuat secara fisik. Dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maka upaya untuk meningkatkan pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi serta transaksi elektronik harus terus-menerus ditingkatkan melalui kerangka hukum yang memadai dan regulasi yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut dilakukan dengan aman guna mencegah penyalahgunaannya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang dipegang oleh masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan serta kesatuan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan nasional.¹⁰

D. Asas Universalitas

Barda Nawawi Arief, memandang bahwa sistem hukum dan yurisdiksi nasional/teritorial memiliki keterbatasan dalam menjangkau pelaku kejahatan di ruang siber yang tidak terbatas, ini tidak berarti bahwa ruang siber boleh dibiarkan tanpa hukum. Ruang siber merupakan bagian dari lingkungan (*environment*) dan lingkungan hidup "*life environment*" yang perlu dijaga dan dipelihara kualitasnya, oleh karena itu perlindungan hukum perlu diterapkan terhadap ruang siber. Yurisdiksi legislatif atau "*jurisdiction to prescribe*" tetap dapat dan harus digunakan untuk menangani kejahatan di dunia siber, yang merupakan dimensi baru

¹⁰ Niniek Suparni, *Op.Cit.*, hlm. 112.

dari “*environmental crime*”. Permasalahan yurisdiksi yang muncul lebih banyak terjadi dalam konteks yurisdiksi horizontal, yang mengacu pada negara mana yang memiliki wewenang untuk menegakkan yurisdiksi di ruang siber (*cyberspace*), hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menentukan wilayah mana yang dapat dikenai yurisdiksi di ruang siber.¹¹

Barda Nawawi Arief mengemukakan penggunaan asas universal atau prinsip ubikuitas (*the principle of ubiquity*) untuk mengatasi masalah kejahatan *cyber*. Prinsip ubikuitas menyatakan bahwa delik yang dilakukan/terjadi di sebagian wilayah suatu negara dan sebagian lagi di luar wilayah tersebut harus dapat dibawa ke dalam yurisdiksi setiap negara yang terkait. Prinsip ini sebelumnya direkomendasikan dalam “*International Meeting of Experts on The Use of Criminal Sanction in The Protection of Environment, Internationally, Domestic and Regionally*” di *Portland, Oregon, Amerika Serikat, pada tanggal 19-23 Maret 1994*”.¹²

Indonesia telah memiliki sistem hukum terkait peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kejahatan siber yang mencakup ketentuan mengenai yurisdiksi yang telah memiliki asas universal, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 UU ITE yang menyebutkan bahwa:¹³

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat

¹¹ Sahat Maruli T Situmeang, 2020, *Cyber Law.*, CV. Cakra, Bandung, hlm. 34.

¹² *Ibid.*, hlm. 35.

¹³ *Ibid.*, hlm. 39.

hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

E. Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional

Setiap negara berdaulat yang telah diakui secara universal memiliki wewenang untuk mengatur setiap tindakan di wilayahnya sendiri serta tindakan lain yang dapat membahayakan kepentingan yang perlu dilindunginya. Berdasarkan kedaulatan ini, negara memiliki hak, kekuasaan, atau kewenangan untuk mengatur masalah baik di tingkat domestik maupun internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya negara yang memiliki kedaulatan yang dapat memiliki yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional.¹⁴

Yurisdiksi suatu negara memiliki pembatas tertentu yang telah diatur oleh hukum internasional yaitu hak-hak istimewa ekstrateritorial, dimana status seseorang atau suatu benda secara fisik berada di wilayah suatu negara tetapi sebagian atau seluruhnya dikecualikan dari yurisdiksi negara tersebut berdasarkan ketentuan hukum internasional. Yurisdiksi ini dibagi menjadi empat prinsip-prinsip, yaitu:¹⁵

1. Yurisdiksi Territorial

Negara memiliki yurisdiksi terhadap semua masalah dan peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya. Karakteristik dari kedaulatan dalam konteks ini seperti halnya negara-negara berdaulat lainnya, negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua individu dan benda yang berada di

¹⁴ Ahmad Sofyan, 2022, *Hukum Internasional.*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 143.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 144.

dalam batas teritorialnya, termasuk dalam semua perkara perdata dan pidana yang muncul di dalam batas teritorial tersebut.

Prinsip yurisdiksi teritorial yaitu suatu kejahatan yang dimulai di satu negara dan berakhir di negara lain dapat menjadi landasan yurisdiksi, misalnya jika seseorang melakukan penembakan di wilayah perbatasan negara A yang menyebabkan luka pada individu di wilayah negara B, kedua negara tersebut memiliki yurisdiksi. Negara di mana tindakan tersebut dimulai (A) memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial subyektif (*subjective territorial principle*), sedangkan negara di mana kejadian tersebut berakhir (B) memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial obyektif (*objective territorial principle*).¹⁶

2. Yurisdiksi Personal

Berdasarkan prinsip ini, suatu negara memiliki kewenangan untuk mengadili warga negaranya atas kejahatan yang dilakukan di manapun. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri, dan ketentuan ini telah diakui secara universal. Prinsip yurisdiksi personal terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Prinsip yurisdiksi personal aktif atau nasionalitas aktif.

Negara memiliki kewenangan untuk menegakkan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip terkait hal ini menyatakan bahwa negara tidak diwajibkan menyerahkan warga negaranya yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm 145.

terlibat dalam tindak pidana di negara lain. Suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Dalam proses mengadili, individu tersebut biasanya harus diekstradisi terlebih dahulu ke negara asalnya. Negara-negara dengan sistem hukum kontinental secara luas menerapkan prinsip ini, dimana negara memiliki yurisdiksi atas berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya di mana pun mereka berada. Sementara negara-negara dengan sistem hukum *common law* membatasi yurisdiksinya hanya pada kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan atau pengkhianatan terhadap negara.

b. Prinsip yurisdiksi personal pasif atau nasional pasif

Menurut prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan kejahatan terhadap warganya di luar negeri. Dasar dari bentuk yurisdiksi ini adalah keinginan negara untuk melindungi warga negaranya. Prinsip ini memberikan dasar bagi negara untuk menegakkan yurisdiksinya ketika seorang warga negara mengalami kerugian. Justifikasi dari prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara memiliki hak untuk melindungi warga negaranya di luar negeri, dan jika negara tempat kejahatan terjadi tidak menghukum pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut jika orang tersebut berada di wilayahnya.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hlm.149.

3. Yurisdiksi Perlindungan

Berdasarkan prinsip ini, negara dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dianggap sah sebagai dasar bagi negara untuk menegakkan yurisdiksinya. Justifikasi dari prinsip ini adalah bahwa hukum nasional umumnya tidak mengatur atau tidak memberikan hukuman terhadap tindakan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat membahayakan atau mengancam keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain.¹⁸

4. Yurisdiksi Universal.

Perkembangan prinsip universal, terutama terkait dengan kemunculan jenis kejahatan baru yang bersifat transnasional dan internasional. Masyarakat internasional secara serius mempertimbangkan penerapan prinsip universal tidak hanya pada kejahatan konvensional yang sudah dikenal seperti pembajakan dan pemalsuan mata uang. Kejahatan baru yang bersifat transnasional dan internasional menunjukkan hal berikut:

- a. Kejahatan transnasional mencakup kejahatan yang melintasi batas antarnegara, seperti pencucian uang (*money laundering*), perdagangan manusia, perdagangan obat-obatan terlarang, dan terorisme.
- b. Kejahatan internasional yang memiliki cakupan universal, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan

¹⁸ *Ibid.*, hlm.150.

agresi. Pada praktiknya, penerapan yurisdiksi negara didasarkan pada teori-teori yang telah ada sebelumnya, serta penambahan dalam konteks perluasan dan pembatasan yurisdiksi yang terdapat dalam masing-masing perjanjian internasional.¹⁹

F. Hukum Perdata Internasional

Prof. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara, dengan kata lain HPI mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda-beda.²⁰ Perkembangan Hukum Perdata Internasional didasarkan pada fakta bahwa terdapat perbedaan berbagai sistem hukum setiap negara yang berdaulat. Setiap negara memiliki pembuat hukumnya sendiri yang merancang hukum sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada di negaranya. Setiap pembuat hukum harus mengantisipasi terjadinya peristiwa hukum yang menunjukkan adanya kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum negara. Peristiwa hukum yang dikaitkan dengan materi HPI, maka akan selalu timbul masalah-masalah tertentu yang menjadi fokus utama dalam mempelajari HPI, yaitu:²¹

- a. Badan peradilan mana yang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan yurisdiksi yang melibatkan unsur asing?

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 154.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Kesatu, PT. Alumni, Bandung, hlm. 1.

²¹ Ridwan Khairandy, et.al, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 9.

- b. Hukum mana yang harus diterapkan untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan yurisdiksi yang melibatkan unsur asing?
- c. Kapan dan sejauh mana pengadilan harus memperhatikan serta mengakui hak atau kewajiban hukum yang timbul berdasarkan hukum atau putusan hakim dari negara asing?

Hukum perdata internasional memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. *Rechtstoepassingsrecht*

HPI hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan (*rechtstoepassingrecht*). masalah yang berkenaan dengan penerapan hukum. Hal-hal seperti yurisdiksi peradilan, status orang asing, dan kewarganegaraan tidak termasuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional. Sistem ini dianut oleh HPI Jerman dan Belanda.

2. *Choice of Law* dan *Choice of Jurisdiction*

Hukum Perdata Internasional tidak hanya berfokus pada persoalan *conflict of law* (*choice of law*) tetapi juga mencakup persoalan *conflict of jurisdiction* (*choice of jurisdiction*) yang berkaitan dengan keahlian atau kewenangan hakim. Oleh karena itu, HPI tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga menentukan hakim mana yang berwenang. Sistem HPI ini umumnya digunakan di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya.

3. *Condition des Etrangers*

Hukum perdata internasional tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang

asing (*condition des etrangers = statuutlingen = statuut*). Sistem ini umumnya digunakan di negara-negara latin, seperti: Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan.

4. *Nationalite*

Hukum perdata internasional mencakup masalah pilihan hukum, pilihan forum atau hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan, termasuk prosedur memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sistem yang mencakup cakupan yang luas seperti ini dikenal dalam HPI Perancis, dan juga dianut oleh sebagian besar penulis HPI.²²

G. Landasan Teori

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai norma memiliki bentuk yang lebih sama karena tatanan hukum bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan upaya pengurangan secara progresif ketidakpastiannya, yaitu berkaitan dengan cita-cita yang mendasarinya, tujuan, subjek yang dilindungi dan kelebihanannya dibanding dengan norma-norma lain.²³ Gustav Radbuch merupakan seorang filsuf neokantianisme klasik (1878-1949) mengartikan kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga ide nilai, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Keadilan adalah nilai absolut, lalu kepastian hukum, dan berikutnya kegunaan. Gustav membagi kepastian hukum kedalam dua terminologi yang berbeda yaitu kepastian melalui hukum (*sicherheit durch das recht*) dan kepastian dari hukum itu sendiri

²² *Ibid*, hlm. 11-12.

²³ Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum: Pengantar teoritis Dan Filosofis.*, PT. Kanisius, Yogyakarta, hlm. 144.

(*sicherheit des rechts selbst*) atau hukum sendiri mempunyai kepastian. Ia mengatakan yang dimaksud dengan kepastian hukum itu bukan kepastian melalui hukum, melainkan kepastian dari hukum itu sendiri. Pertama, sebagai sarana, hukum mesti memenuhi tujuannya untuk menjamin sesuatu yang lain, seperti menjamin adanya hak-hak untuk sesuatu dan bebas dari sesuatu. Hukum tidak dapat menjamin kepastian yang lain, jika hukum tersebut sebagai sarana justru tidak pasti. Kedua, kepastian dari hukum itu sendiri. Hukum pada dirinya sendiri adalah pasti. Hukum *an sic* dianggap memiliki kepastian. Agar kepastian hukum *an sic* dapat diperoleh terdapat beberapa syarat bagi kepastian hukum, diantaranya:

- a. Hukum haruslah hukum positif. Proses positivitas hukum positif harus telah dilakukan sebelumnya, berdasarkan UU.
- b. Hukum positif harus pasti, didasarkan pada kenyataan, fakta atau realitas, bukan pada penilaian hakim terhadap kasus tertentu.
- c. Kenyataan yang menjadi dasar hukum harus bebas dari kesalahan atau kekeliruan.
- d. Hukum positif harus memberikan kepastian hukum dan sebisa mungkin tidak mudah berubah.²⁴

Syarat diatas menunjukkan bahwa kepastian hukum tergantung pada adanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara resmi oleh negara (pemerintah) yaitu hukum positif.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 154.

²⁵ *Ibid.*, hlm 155.

2. Keberlakuan Hukum

Keberlakuan hukum dipengaruhi oleh beberapa ajaran, diantaranya: ²⁶

- a. *Juristische Geltungslehre*: Hukum adalah sekumpulan kaidah atau peraturan semata, baik dalam perjanjian maupun undang-undang akan berlaku apabila undang-undang atau perjanjian tersebut dibuat oleh badan yang berwenang.
- b. *Sociologische Geltungslehre*: Peraturan perundang-undangan dikatakan hukum positif apabila diterima baik dan dipatuhi oleh masyarakat yang dikenakan aturan tersebut.
- c. *Philosophische Geltungslehre*: Bahwa peraturan tersebut memenuhi filsafat hidup yang memiliki nilai tinggi bagi kemanusiaan.

H. Batasan Konsep

1. Yurisdiksi Cyber

Perkembangan teknologi dalam bidang telekomunikasi dan informatika telah membuat ruang gerak transaksi barang dan jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Internet yang memiliki sifat *borderless* menjadikan transaksi dalam perdagangan elektronik lepas dari batasan wilayah dan nasional.²⁷ Masyarakat memiliki kebebasan yang besar dalam memilih produk, baik barang maupun jasa dengan beragam kualitas dan jumlah yang diinginkan. Kegiatan transaksi elektronik melalui internet yang dapat melampaui batas yurisdiksi suatu negara dapat

²⁶ Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 54.

²⁷ Sukarini, 2008, *Cyberlaw: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha.*, Pustaka Sutra, Bandung, hlm. 10.

membuka peluang bagi pihak-pihak untuk melakukan kegiatan jual beli dengan siapa pun di seluruh dunia.

2. Platform Digital

Platform memiliki karakteristik yang unik yaitu dengan fitur utamanya, efek jaringan. *Platform* merupakan sekelompok teknologi yang digunakan sebagai dasar suatu aplikasi, proses, maupun teknologi lain dikembangkan. *Platform* bertugas untuk menangkap, mengirim, dan memonetisasi data, termasuk data pribadi melalui internet. Pada komputasi personal, *platform* merupakan perangkat keras dasar (komputer) dan perangkat lunak (sistem operasi) tempat suatu aplikasi perangkat lunak dapat dijalankan.²⁸ Teknologi digital adalah jenis teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara langsung, melainkan cenderung menuju ke operasi otomatis menggunakan sistem komputerisasi atau format yang dapat diproses oleh komputer.²⁹

3. E-Commerce

Electronic Commerce atau *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *services providers*, dan pedagang perantara, dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yang telah meliputi seluruh jangkauan kegiatan komersial.³⁰ *E-commerce* merupakan bidang yang multidisipliner mencakup bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, keamanan data, manajemen penyimpanan, dan pengambilan data multimedia,

²⁸ <https://www.techopedia.com/definition/3411/platform-computing>, diakses pada hari Kamis, 11 Oktober 2023

²⁹ Musnaini, 2020, *Digital Marketing*, Penerbit CV. Pena Persada, Banyumas, hlm. 3

³⁰ Niniek Suparni, *Op.Cit.*, hlm. 30.

bidang bisnis seperti pemasaran, pembelian, penjualan, penagihan, pembayaran, manajemen distribusi, dan aspek hukum seperti privasi informasi, hak kekayaan intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian, dan penyelesaian hukum lainnya.³¹

Penggunaan teknologi atau jaringan internal dalam bisnis *e-commerce* memiliki jaringan yang luas dan mendunia, sehingga memudahkan orang mengaksesnya kapan saja tanpa perlu kontak fisik antara *user* atau *consumer* dan pembeli dengan penjual. Informasi tentang produk dan penjelasan mengenai kualitas dan kuantitas sudah tersedia, bahkan pembayaran langsung (*purchasing*) dengan kartu kredit dapat dilakukan secara langsung melalui jaringan internet setelah semua yang berkaitan dengan transaksi disepakati.³²

4. Asas Universalitas

Barda Nawawi Arief mengemukakan digunakannya asas universal atau prinsip ubikuitas (*the principle of ubiquity*) sebagai solusi untuk mengatasi masalah kejahatan *cyber*. Prinsip ubikuitas menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan atau terjadi di sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke dalam yurisdiksi setiap negara yang terkait.

5. Hukum Perdata Internasional

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perdata Internasional atau HPI adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan kata lain lain,

³¹ *Ibid*, hlm. 31.

³² *Ibid*, hlm. 33.

HPI merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pihak yang terikat pada hukum perdata (nasional) yang berbeda.³³



³³ Muchtar Kusumaatmadja, *Op, Cit.*